

Ayat-Ayat Syahwat

Sejarah Seksualitas dalam Islam¹

Mohamad Guntur Romli

Banyak definisi tentang seksualitas. Namun menurut hemat saya, seksualitas acara wacana tentang hasrat. Awal dari seksualitas adalah hasrat, syahwat, gairah, nafsu, sir (istilah yang digunakan oleh penulis *Serat Centhini*). Melalui “hasrat individual” akan terlihat otonom sekaligus cair. Kita tidak bisa secara hitam putih memahami hasrat seksual seseorang—seperti yang umum kita dengar—berasal dari sana-nya atau terbentuk oleh konstruksi sosial. Hasrat seksual seperti soal selera terhadap makanan. Ada yang sudah terlanjur terbiasa pada suatu jenis makanan, akan sulit beradaptasi dan berubah selernya, namun ada pula yang mampu menjelajahi kenikmatan rasa makanan.

Al-Quran menggunakan istilah syahwat yang berarti hasrat, nafsu, dorongan libido, yang bisa berarti hasrat seksual (baik yang lain jenis atau sesama jenis), atau pun hasrat-hasrat yang lainnya. Dalam surat Ali Imran ayat 14 disebutkan:

Dijadikan perhiasan bagi manusia mencintai syahawat dari perempuan-perempuan, anak-anak, emas dan perak, harta benda bertumpuk-tumpuk, dan kuda-kuda diselar tanda pilihan, binatang ternak dan ladang.

“Manusia” yang dimaksud di sini adalah laki-laki. Ayat tadi merupakan penggambaran terhadap jenis-jenis syahwat laki-laki Arab, terhadap perempuan (yang berarti hasrat seksual), atau pun dorongan-dorongan kuat lainnya yang berasal dari status-status ekonomi dan sosial.

Syahwat adalah libido secara umum berarti gairah seksual; namun dalam definisi yang bersifat lebih teknis menurut Jung mempunyai pengertian yang lebih umum. Libido sebagai energi psikis yang dimiliki individu untuk digunakan bagi perkembangan pribadi atau individuasi.

Identitas dan kepribadian laki-laki Arab pada era itu adalah laki-laki yang memiliki libido terhadap hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Namun ada hal yang menarik juga, dorongan seksual tidak hanya sebatas berhubungan dengan jenis kelamin saja, ada yang berhasrat karena hal-hal yang berkaitan dengan selera. Seperti halnya makanan yang menggairahkan bukan karena ia sekadar makanan saja, namun membangkitkan selera karena aromanya, cara penyajiannya, sensasi di lidah saat dicecap.

Demikian pula dengan hasrat seksual. Ini berkaitan dengan “tipe” misalnya soal penampilan seseorang, status sosial, politik dan ekonominya.

Gairah seksual terhadap sesama jenis juga disebutkan oleh Al-Quran dengan syahwat. Dalam surat al-A'raf ayat 81 disebutkan:

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki dengan syahwat, bukan kepada perempuan...

“kamu” yang dimaksud di sini adalah kaum laki-laki dari pengikut Nabi Luth. Sedangkan perempuan di sini bisa berarti “jenis kelamin perempuan” namun ada pula yang menafsirkan “perempuanmu” berarti adalah istri. Laki-laki umat Luth dikecam bukan sekadar memiliki orientasi seksual sejenis, pula mereka menelantarkan istri-istri mereka dengan memilih mendatangi laki-laki.

¹ Tulisan ini merupakan rangkuman dari tulisan-tulisan saya terdahulu “Seksualitas Lesbian dalam Islam” (Jurnal Perempuan, 2008) dan “Tanpa Diskriminasi terhadap Keragaman Orientasi Seksual” dalam *Islam Tanpa Diskriminasi* (Rehal Pustaka, 2013).

Namun sebelum berbicara panjang lebar soal sejarah seksualitas dalam Islam, ada yang menarik untuk dibahas, mengapa studi seksualitas tidak populer dalam diskursus keislaman di Indonesia—dibandingkan misalnya dengan studi jender?

Saya pernah menyebut dua alasan utama. *Pertama* ada krisis dalam studi keagamaan Islam, yang hanya berorientasi pada aspek halal-haram (fiqh oriented). Padahal aspek hasrat dan seksualitas yang lebih beragama lebih banyak ditemukan dalam rumpun adab bukan rumpun keagamaan. *Kedua*, krisis studi jender di Indonesia yang “mengabdikan” pada heteronormativitas, jender untuk proyek negara.

Prokreasi dan Rekreasi Seksual

Wacana kelamin dan keturunan diperkuat dengan teks-teks agama yang terus dipopulerkan melalui hadis Nabi: *tanâkahû wa takâtsarû fa inni ubâhi bikumul umam* (menikah dan perbanyaklah anak, karena aku akan bangga memiliki umat yang banyak), atau *tazawwajû al-walûdal wadûd, fa inni mukâtsirun bikum yawmal qiyâmah* (menikahlah dengan perempuan subur karena aku akan bangga memiliki umat yang terbanyak di hari perhitungan nanti). Hukum tidak akan berdiri tegak tanpa sanksi. Yang melanggar akan dikenai sanksi fisik. Kelamin yang keluar dari jalur agama dicemooh sebagai perzinahan dan kekejian (*al-fâhisyah*) yang layak dihukum: cambuk, pengasingan, hingga rajam.

Inilah wacana seksualitas dalam Islam yang populer. Jika wacana ini kita sahkan maka percakapan tentang seksualitas yang beraneka-ragam, yang berkaitan dengan orientasi, identitas, pilihan, hak-hak seksual manusia, tidak akan pernah mendapatkan ruang untuk bercakap-cakap.

Namun ketika kita mencoba membaca kembali sumber-sumber doktrin dan sejarah Islam, khususnya pada konteks sosio-histori-seksualitas kelahiran Islam menunjukkan bahwa asumsi “prokreasi” tadi, tidak benar-benar mewakili keseluruhan pandangan dan pengalaman seksualitas Islam. Justeru kecenderungan “rekreasi” jauh lebih kuat dan jamak.

Pun Al-Quran sendiri sangat terbuka dengan menampilkan ayat-ayat tentang seksualitas dalam konteks “rekreasi”. Namun pola “rekreasi-seksual” ini sangat maskulin dan patriarkis, sesuai dengan konteks kehidupan saat itu yang didominasi oleh laki-laki. Al-Quran menggunakan terminologi seperti *istimtâ’* (memperoleh kenikmatan seksual), *syahwah* (berahi), *rafats* (senggama) yang diperoleh laki-laki dari perempuan. Misalnya dalam QS Al-Nisâ’ (4): 24:

karena kamu mendapatkan kenikmatan seksual dari mereka (perempuan), berilah mereka mas kawinnya dalam QS Al-Baqarah (2): 187:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bersenggama dengan para istrimu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

Sebuah buku *al-Hayâh al-Jinsiyah ‘Inda al-‘Arab* (Kehidupan Seksual Bangsa Arab) karya Shalahuddin al-Munjid, penulis muslim dari Syria. Menurut al-Munjid sejak era sebelum Islam hingga saat ini, bangsa Arab terkenal sangat menyukai dan hobi seks. Libido seksual mereka sangat kuat, dan mereka pun tenggelam dalam kenikmatan seksual ini. Hasrat seksual yang meledak-ledak ini didorong oleh kondisi geografis: padang pasir yang tandus dan panas sehingga tidak ada hiburan dan kenikmatan kecuali yang didapatkan dari seks. Al-Munjid juga menemukan kosa-kata “nikah” dalam arti “hubungan seksual” sebanyak 1.083 kata, banyaknya kosa-kata “nikah” ini menunjukkan signifikansi dan masyhurnya “hubungan seksual” di bangsa Arab.

Pun Al-Quran sendiri sangat terbuka dengan menampilkan ayat-ayat tentang seksualitas dalam konteks

“rekreasi”. Pola “rekreasi-seksual” ini sangat maskulin dan patriarkis, sesuai dengan konteks kehidupan saat itu yang didominasi oleh laki-laki. Al-Quran menggunakan terminologi seperti *istimtâ* (memperoleh kenikmatan seksual), syahwah (berahi), rafats (senggama) yang diperoleh laki-laki dari perempuan. Seks adalah salah satu materi utama percakapan publik antara Muhammad dan umatnya serta masyarakat Madinah secara umum, karena masyarakat itu menurut al-Munjid tadi “hobi seks”. Tak jarang ayat-ayat al-Quran perlu turun untuk merespon masalah ini. Seks masuk dalam persaingan agama: Islam dan Yahudi. Ketika perilaku seksual muslim dicemooh oleh orang Yahudi maka ayat al-Quran turun untuk membela. Dalam kasus yang berbeda seperti hinaan orang Yahudi terhadap orang muslim yang shalatnya masih berkiblat ke Bait Allah di Yerusalem (kiblat salat orang Yahudi), al-Quran memerintahkan mengubah kiblat salat ke Ka’bah di Makkah.

Simaklah *asbâb al-nuzûl* (sebab-turun) ayat berikut berikut QS Al-Baqarah (2) 223: “Perempuan-perempuanmu adalah ladang bagimu, maka “datangi” ladangmu darimana dan bilamana saja kamu suka.”) Jalaluddin al-Suyuthi dalam tafsir *al-Durrul Mantsûr fi Tafsîr bil Ma’tsûr* mengulas secara panjang lebar riwayat-riwayat yang menceritakan konteks ayat ini. Satu versi dikaitkan dengan kebiasaan laki-laki Makkah yang hobi menyetubuhi pasangannya dengan “gaya-belakang”, setelah hijrah ada seorang laki-laki Makkah menikah dengan perempuan Madinah yang risih dengan gaya senggama itu, dan ia menolak ajakan suaminya.

Kabar ini tersebar seantero penduduk Madinah termasuk komunitas Yahudi—yang mulai tersaingi dengan kehadiran komunitas muslim—mencela kebiasaan ini seperti “kebiasaan binatang”, dan “membuahkan bayi yang bermata juling”. Kabar ini sampai pada Muhammad. Turunlah ayat tadi untuk menghalalkan persetubuhan gaya belakang serta gaya-gaya lainnya yang disebutkan dalam hadis: *qaiman* (berdiri), *qa’idan* (duduk), *muqbilan* (terlentang), *mudbiran* (telungkup), *mutthaji’an* (berbaring), *gaya-ruku’*, sujud, bersimpuh (*barikatan*).

Sedangkan riwayat lain dikaitkan dengan laporan Umar bin al-Khattab kepada Muhammad dengan penuh ketakutan karena menyetubuhi istrinya—dengan perumpamaan: “aku telah memutar haluan” (*hawwaltu rahli*). Turunlah ayat di atas untuk menghalalkan dan menepis ketakutan Umat. Kalimat Umar tadi “memutar haluan” ada yang memahami soal gaya senggama seperti penjelasan di atas, namun ada juga yang memahami “memutar haluan” berarti memutar haluan penetrasi: dari vagina ke anal. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Al-Suyuthi dalam *Lubab al-Nuqul fi Asbâb al-Nuzûl* ada laki-laki yang datang ke Nabi Muhammad “menyetubuhi dubur istrinya” (*ashâba imra’tahu fi duburihâ*).

Wacana seksualitas zaman Muhammad lebih menguntungkan syahwat laki-laki, terbukti dengan tersebarnya tradisi poligami dan perseliran (*al-tasarrî*) yang menghalalkan laki-laki memiliki budak perempuan (*milkul yamîn*). Meskipun seorang laki-laki dianggap tidak mampu berpoligami karena tidak bisa adil namun ia bisa memiliki hamba perempuan untuk menyalurkan libido seksualnya. Selain poligami, ada tradisi nikah kontrak (*nikâh mut’ah*) yang tujuannya memperoleh kenikmatan seksual belaka. Apabila poligami dibatasi hanya empat orang perempuan, sedangkan dalam nikah kontrak dan perseliran batasan jumlah perempuan itu tidak ada.

Riwayat yang sangat mencengangkan datang dari al-Bukhari yang derajat kesahihan riwayatnya nomer dua setelah al-Quran. Diberitakan Muhammad pernah menggilir istri-istrinya yang berjumlah sebelas orang dalam tempo semalam. Ketika seorang sahabat heran dan bertanya, “bagaimana Nabi mampu melakukan hal itu?” Sahabat lain menjawab, “kekuatan seksual Nabi setara dengan kekuatan seksual tiga puluh laki-laki”. Riwayat lain menyebutkan “empat puluh laki-laki”.

Dalam masa yang tidak kurang lebih 12 tahun di Madinah, Muhammad memiliki sembilan istri dan dua selir. Kehidupan seksual Nabi di Madinah juga tidak dalam konteks “prokreasi” karena istri-istri Nabi tidak melahirkan seorang anak, kecuali dari seorang selir bernama Maria dari Koptik-Mesir yang

memberinya seorang anak laki-laki yang meninggal di usia balita.

“Kamasutra Islam”

Seni erotika memiliki tempat yang luas dalam khazanah Islam. Literatur-literatur yang membahas soal ini sangat banyak.

Sumber literatur

Daud Salman al-Syuwaili dalam *al-Jins fi al-Turâts al-‘Arabî* memberikan beberapa jenis literatur yang mengulas soal tadi:

- (1) Ayat-ayat Quran yang mengulas masalah seks, baik yang dipandang sesuai syariat atau tidak
- (2) Hadis-hadis Nabi yang mengulas tema ini
- (3) Puisi-puisi erotika Arab
- (4) Kisah dan legenda erotika
- (5) Kosa-kata yang sangat kaya akan istilah untuk organ kelamin laki-laki dan perempuan
- (6) Kekayaan kosa-kata yang memberikan istilah untuk hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan

Menurut hitungan al-Syuwaili terdapat 39 kitab penting yang bisa menjadi sumber studi seksualitas. Hanya kitab-kitab ini yang bertahan sementara Ibn Nadim menyebut 138 kitab dalam kategori tadi. Yang mencengangkan ulama yang paling banyak menulis kitab seks adalah Imam Jalaluddin al-Suyuthi seorang ulama madzhab Syafii yang sangat dikenal di Indonesia menulis 12 kitab. Namun tak satu pun kitabnya dari jenis ini sampai ke Indonesia.

Kitab “kamasutra Islam” yang terkenal adalah *al-Rawdlu al-‘Âthir fi Nuzhari al-Khâthir* yang muncul terjemahan Inggrisnya tahun 1886 dengan judul *The Perfumed Garden* oleh Sir Richard Burton. Namun kitab-kitab “kamasutra Arab-Islam” ditulis untuk menjelajah kenikmatan seksual dari perspektif heteroseksual, maskulin dan patriarkhis.

Kitab lain yang tak hanya mengulas relasi seksual dari perspektif lain jenis, tapi juga yang sesama jenis yaitu buku *Nuzhatul Albâb Ma la Yûjad fil Kitâb* karya Syihabuddin Ahmad al-Tifasyi, ulama kelahiran Tunisia 560 H/1184 M. Buku ini terdiri atas 12 bab tentang erotika dan praktik seksual yang tidak mungkin dibahas di buku-buku lain. Buku ini membahas tema-tema: “seks di luar nikah”, prostitusi, liwâth, mengupah perjaka remaja untuk hasrat seksual, gaya senggama, anal sex, lesbian, dan waria.

Sebagai kesimpulan yang bersifat sementara pembahasan seksualitas, hasrat manusiawi yang mendasar dan orientasi seksual bukan hal tabu yang dibicarakan dalam Islam. Dalam ranah ini Islam tampak ambigu dalam mengulas seksualitas. Satu sisi ada keinginan yang kuat untuk mengatur hingga mengekang hasrat manusia, mengarahkannya pada jalur-jalur yang dipandang benar. Namun di sisi lain, memberikan kebebasan, keleluasaan, sekaligus insentif pahala (sebagai ibadah) untuk menikmatinya dan hampir tidak ada batas yang berkaitan dengan dunia laki-laki.

Untuk memecah kebisuhan perbincangan studi keislaman dan isu seksualitas maka perlu menelusuri khazanah studi Islam yang lebih luas dan kaya, tidak hanya dari perspektif fiqh saja, namun dari humaniora Islam (*adabiyât*) seperti sejarah, sastra, seni, biografi, laporan perjalanan, hikayat, dst yang tumbuh subur di era kegemilangan kekuasaan Islam.

Mendiskusikan Kembali Dalil-dalil Homofobia dalam Teks Islam

Kebencian pada homoseksual (homofobia) dalam masyarakat Islam didasarkan pada dua hal: kisah Nabi Luth dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Kisah Umat Nabi Luth dalam Al-Quran

Kisah Nabi Luth disebut berulang-ulang dalam beberapa surat Al-Quran: Hûd, Al-A'râf, Al-Hujarât, Al-Hijr, Al-Naml, Al-Syu'ârâ', dan Al-Ankabût. Melalui kisah ini disimpulkan dua hal, *pertama* praktik hubungan seksual kaum Nabi Luth yang dicela melalui kutipan kata-kata Nabi Luth pada kaumnya, QS Al-A'râf (7): 81 dan Al-Naml (27): 55:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ

Kamu datang laki-laki penuh syahwat, bukannya perempuan

Atau dalam QS. Al-Syu'ârâ' (26): 165

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

...dari semua manusia di dunia ini, mengapa kamu datang yang laki-laki

Kedua, akibat praktik seksual mereka, maka turunnya azab QS. al-Araf (7): 84:

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا

Kami hujani mereka dengan hujan (batu)

Dan dalam QS. Hûd (11): 82:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً

Kami jungkir-balikkan (kota itu) dan Kami turunkan di atasnya hujan batu

Kesimpulan yang sering dipakai: azab yang mengerikan diturunkan akibat praktik seksual kaum Nabi Luth.

Di sinilah kita perlu pertanyakan kembali kesimpulan tadi: benarkah azab hanya berkaitan dengan masalah moral dan praktik seksual saja? Dan benarkah kisah itu benar-benar terjadi sebagai fakta sejarah? Pertanyaan ini juga berhubungan dengan kisah-kisah sebelum Nabi Luth sendiri: kaum Nuh, Hud, dan Shaleh yang mendahului cerita kaum Nabi Luth. Akhir ceritanya juga sama: mereka dihancurkan dengan azab yang sebabnya—menurut asumsi awam: kekafiran.

Saya ingin mengulas kisah-kisah tersebut tidak dari sudut fiqh, yang menggunakan petikan kisah sebagai justifikasi hukum, namun saya akan mengulasnya dari sudut studi sastra. Bagi saya, ayat kisah tidak bisa dimasukkan ke dalam konteks ayat hukum. Cara membaca ayat kisah tidak sama dengan cara membaca ayat-ayat hukum: larangan meminum khamar, larangan membunuh, mencuri, perintah salat, zakat, dan lain-lainnya.

Saya mengikuti perspektif yang digunakan oleh Muhammad Ahmad Khalafullah yang menulis *al-Fann al-Qashashî fil Qur'ân al-Karîm* (Seni Kisah dalam Al-Quran). Kisah dalam Al-Quran bukan “fakta sejarah” tapi menggunakan narasi sastra yang tidak memperdulikan waktu dan tempat kejadian, nama-nama tokoh, yang menjadi anasir-anasir penting dalam narasi sejarah.

Kisah Nabi Luth memiliki dua versi yang dari alur ceritanya bertolak-belakang. Dalam versi surat Hud (ayat 77-83), malaikat yang datang kepada Nabi Luth mengaku sebagai utusan Allah setelah kehadiran kaum Nabi Luth yang ingin mengganggu tamu Nabi Luth. Pengakuan yang terlambat ini membuat Nabi Luth ketakutan sehingga ia perlu menawarkan putri-putrinya agar kaumnya tidak menyakiti tamunya. Sedangkan kisah Nabi Luth versi al-Hijr (ayat 61-75) pengakuan malaikat sebagai utusan Allah kepada Nabi Luth dan nasehat mereka kepada Nabi Luth terjadi sebelum kaum Nabi Luth datang kepadanya dan berdialog dengannya.

Pun cerita azab yang dahsyat itu tidak bisa dipahami secara harfiah, namun secara “majazi” (metaforis). Muhammad ‘Abduh adalah seorang penafsir yang rasional terhadap kisah dan mukjizat yang sering dipahami di luar rasio manusia. Contohnya laporan Al-Quran tentang bantuan ribuan malaikat kepada tentara Islam pada Perang Badar sehingga bisa memenangkan peperangan. Dalam Surat Ali Imran ayat 124-125 jumlah bantuan antara 3,000-5,000 malaikat.

Laporan Al-Quran itu tidak berdasarkan fakta lapangan, karena kehadiran ribuan malaikat itu tidak terbukti secara nyata. Muhammad ‘Abduh mengutip pendapat Abu Bakar al-Asham yang menolak bahwa ribuan malaikat ikut membantu tentara Islam dalam pertempuran itu, karena satu malaikat saja bisa menghancurkan banyak musuh. Dan kalau benar orang Islam menang di Perang Badar karena bantuan malaikat, mengapa mereka bisa kalah di Perang Uhud sesudahnya, mengapa Nabi Muhammad Saw tidak meminta bantuan malaikat agar terhindar dari kekalahan? Kalau saja Al-Quran berani “mengarang” laporannya tentang peristiwa yang disaksikan sendiri oleh Nabi Muhammad Saw dan pengikutnya, bagaimana dengan kisah-kisah yang tidak pernah disaksikan oleh Nabi Muhammad Saw?

Saya juga menolak apabila “azab” dikaitkan dengan persoalan moral dan keyakinan belaka. Saya memahami sebab-sebab datangnya “azab” berasal dari tindakan-tindakan kasar yang dilakukan umat tersebut pada utusan-utusan Allah: memusuhi, mengusir, dan mengobarkan peperangan, dan hal ini pula yang sedang berlangsung dalam kehidupan Nabi Muhammad Saw.

Dalam kisah Nabi Luth sendiri, ketika Nabi Luth menyampaikan dakwah dan ajakan, umatnya malah merespon dengan pengusiran dan ingin memermalukan Nabi Luth. Ini pula respon orang Quraisy yang mengusir Nabi Muhammad Saw ketika disampaikan dakwah dan ajakan Islam.

Dalam surat Al-A’râf (7) ayat 82 disebutkan

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ

Tiada lain jawaban kaumnya, mereka berkata, “usirlah mereka (keluarga Nabi Luth) dari kota mu”

dan di surat al-Ankabut (29) ayat 29 disebutkan tiga sebab dan diakhiri dengan tantangan:

أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ

*”Sesungguhnya kamu **mendatangi laki-laki, menyamun di jalan raya, dan melakukan keonaran di tempat-tempat umummu,**” dan tiada jawaban kaumnya mereka hanya berkata, “**Datangkanlah ke mari azab Allah jika kamu berkata benar.**”*

dan bandingkan dengan sebab perang (*qital*) di zaman Nabi Muhammad Saw, surat al-Hajj (22) ayat 39:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا

telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi

dan dalam QS Al-Baqarah (2): 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

dan perangilah orang-orang yang memerangimu.

Dalam konteks Nabi Muhammad Saw, tidak ada laporan “azab” dari Allah, yang ada hanyalah peperangan (*al-qitâl*) yang terjadi antara Muhammad dan orang Quraisy Makkah. Bagi saya peperangan itu bukan karena alasan keyakinan yakni “kekafiran”, namun karena mereka telah mengusir dan memerangi Nabi Muhammad Saw.

“Azab” yang disebut dalam kisah-kisah itu yang telah menghancurkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad Saw bagi saya adalah perumpamaan dari kejadian sesungguhnya: perang yang terjadi zaman Nabi Muhammad Saw yang akhirnya mampu mengalahkan lawan-lawannya. Dinyatakan pula keterlibatan malaikat dalam Perang Badar, perang pertama kemenangan umat Islam, sebagaimana para malaikat memainkan perannya dalam cerita-cerita “azab” dulu.

Selain kisah Nabi Luth yang ada dalam Al-Quran, dalil-dalil homofobis juga terdapat dalam hadis-hadis Nabi yang bunyinya sangat sadis. Saya ingin mengutip sebuah buku, *Khawathir Muslim fi Mas'alah Jinsiyah* karya Muhammad Galal Kisyk, seorang penulis Mesir.² Galal Kisyk membandingkan kehidupan seksual tiga agama: Yahudi, Kristen dan Islam. Kesimpulan dia, Islam lebih bersikap terbuka terhadap masalah-masalah seksual. Seksualitas dalam konteks “rekreasi” sangat diapresiasi oleh Islam, misalnya onani, masturbasi, senggama terputus (‘azl) dan seni erotika lainnya. Galal Kisyk juga menyebut “perjaka remaja” (*wildân mukhalladûn*) sebagai janji surgawi.

Bahwa orang mukmin (laki-laki) yang masuk surga selain ditemani “bidadari” juga akan dikelilingi “perjaka-perjaka belia yang tak pernah jadi tua”:

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ

“perjaka belia yang tak pernah jadi tua” (QS al-Waqi’ah [56]: 17)

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ

“perjaka-perjaka belia untuk mereka, yang bagaikan mutiara tersimpan baik” [QS. Thûr (52): 24]

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا

“pemuda-pemuda yang tetap muda usia. Bila kau melihatnya, kau kira mereka mutiara bertaburan” [Q.S. al-Dahr (76): 19]

Ia mengutip beberapa pendapat ahli tafsir klasik. Buku ini pun sempat ditarik dari pasar karena isinya dituding bertentangan dengan hukum Islam.

Hadist-Hadist Nabi tentang Homoseksual

² Buku ini kontroversial di Mesir, pernah dibredel atas dasar keputusan *Majma' al-Buhûts al-Islamiyah* (Lembaga Penelitian Islam) al-Azhar, namun akhirnya keputusan pembredelan itu dibatalkan Pengadilan Mesir. Letak kontroversi buku ini karena dipandang terlalu terbuka memperbincangkan seksualitas Islam untuk tujuan kenikmatan

Dari penelitian Galal Kisyk ditemukan: tidak adanya sanksi fisik (*la hadda*) terhadap homoseksual, dan ia melaporkan hadis-hadis yang banyak dikutip untuk mengutuk dan menjatuhkan sanksi fisik pada homoseksual termasuk kategori hadis-hadis yang lemah.

Sebuah hadis yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad Saw,

أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط ولعن من فعل فعلهم ثلاثاً .. > قال عنه الترمذى " : غريب."

“Perilaku (seksual) yang paling aku khawatirkan yang bisa terjadi pada umatku adalah perilaku umat Nabi Luth, dan terlaknat yang melakukannya,” Bagi al-Turmudzi, hadis ini “aneh” (*gharīb*).

Demikian hadis yang menjatuhkan hukuman mati bagi homoseksual:

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به > أنكروا سنده عن عكرمة

“Siapa pun di antara kalian yang menjumpai perilaku umat Nabi Luth, maka bunuhlah dua pelakunya,” Hadis ini ditolak karena ada seorang periwayat bernama Ikrimah.

Hadis lain:

سحاق النساء بينهن زنا > قالوا " : إن إسناده لئین"

“Perempuan lesbian termasuk perzinahan”. Disebutkan mata-rantai periwayatannya “terlalu kendor” (*layyin*).

Hadis berikutnya:

"إذا ركب الذكر علي الذكر اهتز عرش الرحمن > وصف بأن إسناده " واهن لين موضوع"

“Apabila seorang laki-laki menunggangi laki-laki lain, maka singgasana Tuhan berguncang-guncang,” Hadis ini “kendor dan palsu”.

Hadist lainnya:

إنَّ اللوطي إذا مات من غير توبة فإنه يُمسخ في قبره خنزيرًا < وصف راويه بأنه " يروى المناكير " وأحد مصادره " اسماعيل بن أم درهم " : " لا يُحتج به " وصفه ابن الجوزي في الأحاديث الموضوعة.

“Orang yang melakukan liwâth (sodomi) kalau mati, maka mayatnya di kubur akan berubah menjadi celeng,” Hadis ini dinilai para perawinya dari golongan orang-orang yang diingkari. Salah seorang sumbernya: Ismail bin Umi Dirham yang dinilai “tidak bisa dijadikan pegangan” dan hadist ini dimasukkan oleh Ibn al-Jawzi dalam kumpulan hadist-hadits palsu.

Galal Kisyk juga menyajikan perdebatan pendapat ulama fiqh klasik tentang wacana homoseksual ini. Ia mengutip pendapat mazhab Hanafi yang menolak menyejajarkan homoseksual dengan perzinahan, sehingga bisa dijatuhkan hukuman seperti orang berzina.

”Bukti yang sangat kuat,” kata Galal Kisyk, “bahwa Rasulullah tidak pernah memberikan bentuk sanksi fisik (*'uqûbah*) pada homoseksual di zamannya, baik secara praktek, atau dengan mengeluarkan teks.”

إلّا أنّ أقوى دليل علي أنّ رسول الله لم يشرّع عقوبة في اللواط لا تطبيقيًا، ولا بمجرد النصّ

Oleh karena itu, sumber-sumber homofobia yang selama ini diklaim berdasarkan teks-teks agama nyatanya sangat lemah.

Kelemahan *pertama*, berdasarkan pada ayat-cerita umat Nabi Luth, bukan pada ayat-hukum. Pun konteks keseluruhan kisah umat Luth tidak dibaca secara utuh. “Homofobia” lebih menggunakan “mata-benci” (*ayn al-sukhthi*) sehingga yang dipelototi hanyalah kutipan “mendatangai laki-laki” dari kisah tersebut. Sementara sebab-sebab lain yang diulang-ulang dalam konteks keseluruhan kisah itu: kaum Nabi Luth yang ingin mengusir Nabi Luth, menyamun, berbuat keonaran, hendak melakukan kejahatan terhadap tamu dan ingin mempermalukan Nabi Luth—hingga Nabi Luth terpaksa menawarkan putri-putri-nya—tidak dijadikan dasar sama sekali. Padahal sebab-sebab yang tidak manusiawi inilah yang lebih masuk akal dibandingkan dengan sebab “norma seksual”.

Kelemahan *kedua* homofobia berdasarkan pada teks yang tidak memiliki otoritas untuk dijadikan landasan hukum: hadis-hadis lemah dan palsu. Walhasil homofobia atau kebencian pada homoseksualitas (relasi seksual non-heteroseksual) seperti ujaran bijak *al-nâsû a'dâ'u mâ jahilû* (manusia cenderung memusuhi hal yang tidak diketahui).

Sementa persoalan seksualitas secara umum bukan tema yang tabu diperbincangkan dalam Islam. Ia menjadi tema percakapan yang terbuka sejak zaman Muhammad yang tidak terlalu peduli pada orientasi dan praktik seksualnya. Saya menemukan pula “seks sebagai rekreasi” lebih jamak ditemukan, dan “rekreasi seksual” ini hanya berpihak pada kaum laki-laki. Sedangkan masalah “heteroseksual” dan “homoseksual” dalam Islam saya condong pada pendapat Stephen O. Murray dalam *Islamic Homosexualities: Culture, History, and Literature* (1997) bahwa soal seksualitas Islam tidak terletak pada perbedaan antara “homoseksual” dan “heteroseksual” namun antara kenikmatan seksual seseorang dan bagaimana ia mendapatkannya.

Di sini kita perlu berhati-hati untuk memperbincangkan antara homoseksual saat ini dengan “homoseksual” yang terjadi pada sejarah Islam. Saya mengamati ada pola hubungan seksual yang tidak setara, ada satu pihak yang lebih dominan, yang bisa terjadi pada pasangan “homoseksual” atau “heteroseksual”. Dalam heteroseksual klasik: praktik perseliran, nikah mut'ah, poligami menunjukkan laki-laki lebih dominan, sedangkan dalam “homoseksual” klasik: penggemblakan menunjukkan laki-laki yang senior lebih dominan daripada pasangannya laki-laki belia. Namun dalam relasi seksual “lesbian” masa lalu, kesenjangan antar-pasangan tidak saya dapatkan. Pola seksual “lesbian” ini sering dicitrakan negatif bukan karena pola seksualitasnya namun lebih dihubungkan dengan status sosial perempuan masa itu khususnya pola seksual yang terjadi di kalangan harem.

Relasi dan praktik seksualitas masa lalu berbeda dari konsep seksualitas yang berkembang saat ini, seksualitas yang tidak hanya sekadar orientasi birahi semata, namun lebih pada pilihan seksual seseorang untuk menentukan pasangannya yang berpijak pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, kebebasan dan cinta kasih. Seksualitas manusia seutuhnya.